



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 300.K/30/DJB/2018
TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN
PENGALIHAN KUOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI**

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1924 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2018, diperlukan mekanisme pengalihan kuota dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5142);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);
9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1924 K/30/MEM/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/30/MEM/2018 tentang Penetapan Persentase Minimal Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN PENGALIHAN KUOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri yang terdiri atas:

- a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO

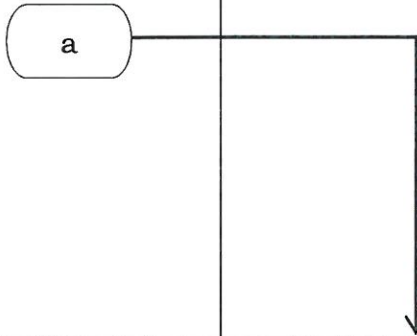
Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 300.K/30/DJB/2018
TANGGAL : 23 Oktober 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA

A. Bagan Alir Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Direktur Jenderal	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Dokumen Persyaratan	1		

2.	Evaluasi dan Pembuatan Konsep Penetapan/ Penolakan	<pre> graph TD a1{a} -- Ya --> a2[a] a1 -- Tidak --> b1(b) b1 --> a1 </pre>	Dokumen Persyaratan	5		Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
3.	Penerbitan Surat Penetapan/ Penolakan	<pre> graph LR a[a] --> b(b) </pre>	Surat Penetapan/ Penolakan	1		
			Jumlah	7		

Keterangan:

*) Pemegang IUP Operasi Produksi/ IUPK Operasi Produksi/ PKP2B yang akan mengalihkan kuota

B. Keterangan Bagan Alir Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).
- b. Petugas menerima surat permohonan yang disampaikan dan memberikan tanda terima permohonan kepada Pemohon.

2. Evaluasi dan Konsep Penetapan/Penolakan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara melakukan evaluasi atas dokumen permohonan.

- a. dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada Pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- b. untuk permohonan yang dikembalikan, Pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki.
- c. dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja atau berdasarkan evaluasi dokumen tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyiapkan konsep Surat Direktur Jenderal tentang Penolakan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota.
- d. dalam hal berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyiapkan konsep Surat Direktur Jenderal tentang Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota.

3. Penerbitan Penetapan

- a. Surat Penetapan/Penolakan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka

Pengalihan Kuota ditandatangani oleh Direktur Jenderal.

- b. Surat Penetapan/Penolakan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas. Dokumen asli akan diberikan kepada Pemohon serta salinan untuk arsip dan tembusan.
- c. Surat Penetapan/Penolakan disampaikan kepada Pemohon melalui RPIIT.

C. Persyaratan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

No.	Dokumen Persyaratan	Keterangan
1.	Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir
2.	Format Isian Pemenuhan Kewajiban yang ditandatangani di atas materai oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir
3.	Salinan Persetujuan Pembelian dan Pencampuran Batubara	Diperuntukkan bagi penjualan melalui IUP Operasi Produksi yang melakukan pencampuran batubara
4.	Salinan Persetujuan RKAB tahun berjalan	Bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur
5.	Data realisasi produksi dan penjualan batubara bulanan pada tahun berjalan	Bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur

6.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir
7.	Dokumen pengiriman dan penerimaan batubara dalam rangka penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri dari pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Terdiri atas: a. <i>Bill of Lading</i> (B/L) pengiriman batubara ke pengguna akhir dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau <i>purchase order/delivery order</i> untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat; dan b. Berita Acara penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri; c. Surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir dalam negeri; d. Dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir dalam negeri (antara lain:

		CoA pembongkaran, CoW pembongkaran, dan/atau <i>Time of Sheet</i> pembongkaran); atau e. Berita Acara Serah Terima Barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir dalam negeri.
8.	Salinan seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk digital	Diberikan melalui media penyimpanan (<i>Compact Disk/Flashdisk</i>)

Keterangan:

*) *pilih yang sesuai*

D. Pemeriksaan Dokumen Persyaratan (*Checklist*) Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN (*CHECKLIST*)
PENETAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN
BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI DALAM
RANGKA PENGALIHAN KUOTA*)

No.	Dokumen Persyaratan	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan		
2.	Format Isian Pemenuhan Kewajiban		
3.	Salinan Persetujuan Pembelian dan Pencampuran Batubara (bagi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B**) yang melakukan kegiatan pencampuran batubara)		
4.	Salinan Persetujuan RKAB tahun berjalan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur)		
5.	Data realisasi produksi dan penjualan batubara bulanan pada tahun berjalan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur)		
6.	Surat pernyataan kebenaran dokumen		
7.	Dokumen pengiriman dan penerimaan batubara dalam rangka penjualan batubara IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B**) ke pengguna akhir dalam negeri		

Keterangan:

*) diisi oleh Petugas RPIIT Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

**) pilih yang sesuai

E. Format Evaluasi Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

FORMAT EVALUASI PENETAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA PENGALIHAN KUOTA*)

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
1.	Surat Permohonan	Surat sesuai format
2.	Format Isian Pemenuhan Kewajiban	Isian sesuai format
3.	Salinan Persetujuan Pembelian dan Pencampuran Batubara (bagi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B**) yang melakukan kegiatan pencampuran batubara)	Cukup jelas
4.	Salinan Persetujuan RKAB tahun berjalan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur)	Cukup jelas
5.	Data realisasi produksi dan penjualan batubara bulanan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur)	Cukup jelas
6.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Cukup jelas
7.	Dokumen pengiriman dan penerimaan batubara dalam rangka penjualan batubara IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B**) a. Dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) pengiriman batubara ke pengguna akhir dalam negeri dengan menggunakan transportasi air atau <i>purchase</i>	

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
	ke pengguna akhir dalam negeri	<i>order/delivery order</i> untuk pengiriman batubara ke pengguna akhir dalam negeri dengan menggunakan transportasi darat disampaikan. b. Menyampaikan 1 (satu) atau lebih dokumen berikut: 1) Berita Acara penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri; 2) Surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir dalam negeri; 3) Berita Acara Serah Terima Barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir dalam negeri; atau 4) Dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir dalam negeri (antara lain: <i>CoA</i> pembongkaran, <i>CoW</i> pembongkaran, dan/atau <i>Time of Sheet</i> pembongkaran). c. Penerima batubara yang tercantum dalam berita acara atau surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah pengguna akhir dalam negeri.

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
8.	Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri bagi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B **)	a. Realisasi pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri merupakan jumlah volume penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan pada angka 7. b. Persentase pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dihitung dengan cara membandingkan realisasi penjualan dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dengan produksi pada periode yang sama, sesuai dengan rumus sebagai berikut: $\frac{X}{Y} \times 100\%$ Keterangan: X : jumlah penjualan dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri Y : rencana produksi
9.	Kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pemegang IUP	a. Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B dinyatakan memiliki kelebihan kuota

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
	Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B	pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri apabila persentase pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana disebutkan pada angka 8. b. Kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dihitung dengan cara realisasi pemenuhan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada tahun berjalan dikurangi dengan volume kewajiban pemenuhan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada periode yang sama.
10.	Volume kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dapat dialihkan	a. Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B hanya dapat mengalihkan kuota apabila memiliki kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri b. Volume kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dapat dialihkan merupakan kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri dengan ketentuan:

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
		1) untuk pengajuan pertama, volume kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dapat dialihkan sekurang-kurangnya untuk periode 6 (enam) bulan pada tahun berjalan dan paling banyak sebesar volume kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada periode tersebut; dan 2) untuk periode selanjutnya dapat diajukan paling sedikit untuk periode 1 (satu) bulan pada tahun berjalan dan paling banyak sebesar volume kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sampai dengan realisasi bulan November tahun berjalan.

Keterangan:

*) diperuntukkan bagi Evaluator Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

**) pilih yang sesuai

F. Format Surat Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor : Tanggal :.....2018
Lampiran :
Hal : Permohonan Penetapan Pemenuhan
Kewajiban Penjualan Batubara Untuk
Kepentingan Dalam Negeri Dalam
Rangka Pengalihan Kuota

Yang terhormat
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10
Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan dibawah ini untuk dan atas nama pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) ... (perusahaan), dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota periode bulan s.d. ... Tahun sebesar ton.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

- a. Asli bermaterai Format Isian Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota;
- b. Salinan Persetujuan Pembelian dan Pencampuran Batubara**);
- c. Salinan Persetujuan RKAB tahun berjalan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur);
- d. Data realisasi produksi dan penjualan batubara bulanan (bagi pemegang IUP Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Gubernur);
- e. Asli bermaterai surat pernyataan kebenaran dokumen;
- f. Dokumen pengiriman dan penerimaan batubara dalam rangka penjualan batubara IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) ke pengguna akhir dalam negeri:
 - 1) Berita Acara penjualan batubara ke pengguna akhir dalam negeri;

- 2) Surat pernyataan konfirmasi penerimaan batubara dari pengguna akhir dalam negeri;
- 3) Dokumen pembongkaran batubara di pelabuhan pengguna akhir dalam negeri (antara lain: CoA pembongkaran, CoW pembongkaran, dan/atau *Time of Sheet* pembongkaran); atau
- 4) Berita Acara Serah Terima Barang atas penjualan batubara yang ditandatangani oleh pengguna akhir dalam negeri; dan
- 5) *Bill of Lading (B/L)* pengiriman batubara ke pengguna akhir dalam negeri.

Penandatangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan di atas tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Ttd (materai 6000)

(_____)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Gubernur ...
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Keterangan:

*) *pilih yang sesuai*

**) *diperuntukkan bagi penjualan melalui IUP Operasi Produksi yang melakukan pencampuran batubara*

G. Format Isian Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota		
1	Nama Perusahaan	
2	Jenis Izin	IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/ PKP2B *)
3	Lokasi Tambang	Kabupaten/Kota ..., Provinsi
4	Rencana Produksi Sesuai RKAB Tahun [...](ton)	
5	Pronosa Realisasi Produksi Bulanan s.d. Desember Tahun [...] (ton)	
6	Jumlah Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun [...](ton)	
7	Jumlah Realisasi Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Periode bulan ... s.d. Tahun [...] (ton)	
8	Pronosa Realisasi Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Bulanan s.d. Desember Tahun [...] (ton)	

[tempat] , [tanggal]

Pemohon,

Ttd (materai 6000)

(_____)

Nama terang, tanda tangan,
Jabatan, Cap perusahaan

Keterangan:

*) pilih yang sesuai

**) ditandatangani oleh Direksi Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/ PKP2B

H. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENETAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA
UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI DALAM RANGKA
PENGALIHAN KUOTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Dengan ini menyatakan:

1. Semua dokumen yang diserahkan yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota sesuai dengan surat permohonan nomor tanggal adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa setiap pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat] , [tanggal]

Pemohon*),

Ttd (materai 6000)

(_____)

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, Cap perusahaan

Keterangan:

*) *ditandatangani oleh Direksi Pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK
Operasi Produksi/ PKP2B*

I. Format Berita Acara

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dengan Mekanisme Penjualan Langsung ke Pengguna Akhir

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME PENJUALAN LANGSUNG KE PENGGUNA AKHIR

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun (hari/bulan/tahun) bertempat di, Provinsi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : *(diisi oleh pihak Supplier PKP2B/IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi)*

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

e-mail :

Nomor telepon :

Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : *(diisi oleh pihak pengguna akhir)*

Jabatan :

Perusahaan :

Bidang Usaha : *(contoh industri semen/PLTU, dll)*

Alamat :

e-mail :

Nomor telepon :

Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Kedua melalui kerjasama Jual

Beli Batubara antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

2. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri ke Pengguna Akhir Melalui IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan

BERITA ACARA

REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI KE
PENGGUNA AKHIR MELALUI IUP OPERASI PRODUKSI KHUSUS
UNTUK PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun (hari/bulan/tahun)
bertempat di, Provinsi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : *(diisi oleh pihak Supplier PKP2B/IUP Operasi
Produksi/IUPK Operasi Produksi)*

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

e-mail :

Nomor telepon :

Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : *(diisi oleh pemegang IUP Operasi Produksi khusus
untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual
batubara ke pengguna akhir dalam negeri)*

Jabatan :

Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamat :

e-mail :

Nomor telepon :

Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

3. Nama : *(diisi oleh pihak pengguna akhir)*
Jabatan :
Perusahaan :
Bidang Usaha : *(contoh industri semen/PLTU)*
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :

Selanjutnya disebut Pihak Ketiga

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Ketiga melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara:

- a. Pihak Pertama dengan Badan Usaha lainnya*);
- b. Badan Usaha lainnya dengan (dan seterusnya jika terdapat lebih dari satu IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan) sampai dengan kepada Pihak Kedua; dan
- c. Pihak Kedua dengan Pihak Ketiga.

Batubara yang dikirim sesuai kerjasama Jual Beli Batubara tersebut berasal dari pemegang PKP2B/IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Volume (ton)
1	Januari	
2	Februari	
3	Maret	
4	April	
5	Mei	
6	Juni	
Total		

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama	Pihak Kedua	Pihak Ketiga
---------------	-------------	--------------

.....		
-------	-------	-------

Keterangan:

- *) *Badan Usaha lainnya merupakan pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang menjual batubara kepada pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan lainnya.*

3. Berita Acara Rekonsiliasi Data Realisasi Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri dengan Mekanisme Penjualan melalui IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan Dengan Satu atau Lebih IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B Sumber Batubara

BERITA ACARA
REKONSILIASI DATA REALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN
PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI
DENGAN MEKANISME PENJUALAN MELALUI IUP OPERASI PRODUKSI
KHUSUS PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DENGAN SATU ATAU
LEBIH IUP OPERASI PRODUKSI/IUPK OPERASI PRODUKSI/PKP2B
SUMBER BATUBARA

Pada hari ini, tanggal (hari/bulan/tahun) Bulan Tahun
..... bertempat di....., Provinsi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : *(diisi oleh pihak Supplier IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan)*
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama : *(diisi oleh pihak Pengguna Akhir)*
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
e-mail :
Nomor telepon :
Nomor fax :
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

dengan ini dinyatakan bahwa Pihak Pertama telah memenuhi kewajiban atas pengiriman batubara kepada Pihak Kedua melalui kerjasama Jual Beli Batubara antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, dengan rincian pengiriman batubara tahun ..., adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Sumber Batubara		
		Pemegang PKP2B/IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi 1 (ton)	Pemegang PKP2B/IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi 2 (ton)	dst
1	Januari			
2	Februari			
3	Maret			
4	April			
5	Mei			
6	Juni			
Total				

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Pemegang IUP Operasi
Produksi/IUPK Operasi
Produksi/PKP2B
1/2/dst.

.....

.....

.....

J. Format Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

Nomor : 2018

Lampiran : -

Hal : Surat Penetapan Pemenuhan
Kewajiban Penjualan Batubara
untuk Kepentingan Dalam Negeri
Dalam Rangka Pengalihan Kuota
PT/CV/Koperasi.....

Yang terhormat

Direksi PT/CV/Koperasi

.....

Sehubungan dengan surat PT/CV/Koperasi Nomor tanggal perihal Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen permohonan PT/CV/Koperasi, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] sebesar Ton.
2. Realisasi Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] yang dapat diverifikasi sebesar Ton.
3. Persentase pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] sebesar %.
4. Kelebihan kuota Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] sebesar Ton.

5. Kelebihan kuota Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] yang dapat dialihkan sebesar Ton.
6. Dalam hal PT/CV/Koperasi ... melakukan pengalihan kuota dan persentase pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada akhir tahun [...] kurang dari 25% (dua puluh lima persen), maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota dapat disetujui dan kelebihan kuota yang dapat dialihkan sebesar Ton.

Penetapan ini akan diperbaharui setelah digunakan sebagai persyaratan permohonan pengalihan kuota.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara,

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

K. Format Surat Penolakan Atas Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

Nomor : 2018

Lampiran : -

Hal : Surat Penolakan Atas
Permohonan Penetapan
Pemenuhan Kewajiban Penjualan
Batubara untuk Kepentingan
Dalam Negeri Dalam Rangka
Pengalihan Kuota
PT/CV/Koperasi

Yang terhormat

Direksi PT/CV/Koperasi

.....

Sehubungan dengan surat PT/CV/Koperasi Nomor tanggal perihal Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen permohonan PT/CV/Koperasi, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

1. Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] sebesar Ton.
2. Realisasi Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] yang dapat diverifikasi sebesar Ton.
3. Persentase pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri PT/CV/Koperasi periode Bulan s.d. Tahun [...] sebesar %.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Permohonan Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota tidak dapat disetujui karena tidak memenuhi persentase minimum penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara,

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

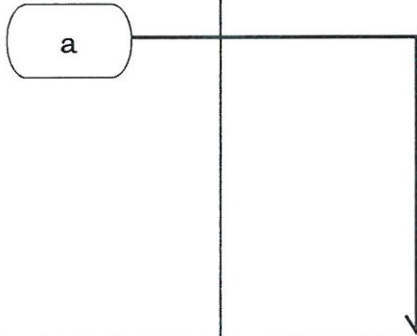
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 300.K/30/DJB/2018

TANGGAL : 23 Oktober 2018

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PENETAPAN PENGALIHAN KUOTA
DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI

A. Bagan Alir Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Direktur Jenderal	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Dokumen Persyaratan	1		

2.	Evaluasi dan Pembuatan Konsep Penetapan Persetujuan/ Penolakan	<pre> graph TD a{a} -- Ya --> a_rect[a] a -- Tidak --> b1(b) b1 --> a </pre>	Dokumen Persyaratan	2		Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara
3.	Penerbitan Surat Penetapan Persetujuan/ Penolakan	<pre> graph LR a[a] --> b(b) </pre>	Surat Penetapan Persetujuan/ Penolakan	1		
			Jumlah	4		

Keterangan:

*) Pemegang IUP Operasi Produksi/ IUPK Operasi Produksi/ PKP2B penerima kuota

B. Keterangan Bagan Alir Permohonan, Evaluasi, dan Penetapan

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan beserta dokumen persyaratan kepada Direktur Jenderal melalui Ruang Pelayanan Informasi dan Investasi Terpadu (RPIIT).
- b. Petugas menerima surat permohonan yang disampaikan dan memberikan tanda terima permohonan kepada Pemohon.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan/Penolakan

Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara melakukan evaluasi atas dokumen permohonan.

- a. dalam hal terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian dokumen persyaratan, permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- b. untuk permohonan yang dikembalikan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki.
- c. dalam hal Pemohon tidak menyampaikan perbaikan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja atau berdasarkan evaluasi dokumen tidak memenuhi persyaratan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyiapkan konsep Surat Direktur Jenderal tentang Penolakan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.
- d. dalam hal berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, Direktorat Pembinaan Pengusahaan Batubara menyiapkan konsep Surat Direktur Jenderal tentang Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri.

3. Penerbitan Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan

- a. Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan pengalihan kuota dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- b. Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan yang telah ditandatangani

dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan tata naskah dinas. Dokumen asli akan diberikan kepada pemohon serta salinan untuk arsip dan tembusan.

- c. Surat Penetapan Persetujuan/Penolakan disampaikan kepada pemohon melalui RPIIT.

C. Persyaratan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri

No.	Dokumen Persyaratan	Keterangan
1.	Surat permohonan yang ditandatangani di atas materai oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir
2.	Format Isian Pengalihan Kuota ditandatangani di atas materai oleh direksi pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*)	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir
3.	Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) pengalih kuota	
4.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang ditandatangani di atas materai oleh direksi IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) pengalih kuota dan penerima kuota.	Sesuai dengan format sebagaimana terlampir

5.	Salinan seluruh dokumen persyaratan dalam bentuk digital	Diberikan melalui media penyimpanan (<i>Compact Disk/Flashdisk</i>)
----	--	---

Keterangan:

*) *pilih yang sesuai*

D. Pemeriksaan Dokumen Persyaratan (*Checklist*) Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

PEMERIKSAAN DOKUMEN PERSYARATAN (*CHECKLIST*) PENETAPAN
PENGALIHAN KUOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN
KEWAJIBANPENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM
NEGERI*)

No.	Dokumen Persyaratan	Hasil Pemeriksaan	
		Ada	Tidak
1.	Surat Permohonan		
2.	Format Isian Pengalihan Kuota		
3.	Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota		
4.	Surat pernyataan kebenaran dokumen		

Keterangan:

*) diisi oleh Petugas RPIIT Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

E. Format Evaluasi Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri

FORMAT EVALUASI PENETAPAN PENGALIHAN KUOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN KEWAJIBANPENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI*)

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
1.	Surat Permohonan	Surat sesuai format
2.	Format Isian Pengalihan Kuota	a. Isian sesuai format b. Pengalih kuota merupakan pemegang IUP Operasi Produksi yang terdaftar di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, IUPK Operasi Produksi, atau PKP2B
3.	Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota	Surat penetapan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang terbaru
4.	Surat pernyataan kebenaran dokumen	Cukup jelas
5.	Volume kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dapat dialihkan ke Pemohon	Volume kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang dapat dialihkan maksimal sebesar volume kelebihan kuota penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri yang tercantum dalam Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota

No.	Evaluasi	Kriteria Evaluasi
		dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara yang terbaru

Keterangan:

**) diperuntukkan bagi Evaluator Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara*

F. Format Surat Permohonan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Nomor :2018

Lampiran:

Hal : Permohonan Penetapan Pengalihan
Kuota Dalam Rangka Pemenuhan
Kewajiban Penjualan Batubara untuk
Kepentingan Dalam Negeri

Yang terhormat

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Jalan Prof. Dr. Supomo, S.H. No. 10

Jakarta Selatan

Kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) ... (perusahaan), dengan ini mengajukan permohonan penetapan pengalihan kuota dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebesar ton, dengan rincian:

1. ton berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) ... (perusahaan).
2. ton berasal dari pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B*) ... (perusahaan).
3. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen yang berkaitan dengan hal dimaksud, yaitu:

- a. Asli bermaterai surat pernyataan pengalihan kuota;
- b. Asli Surat Penetapan Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Dalam Rangka Pengalihan Kuota dari pemegang IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/PKP2B pengalih kuota; dan
- c. Asli bermaterai surat pernyataan kebenaran dokumen.

Penandatanganan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukum terhadap diri pribadi maupun perusahaannya, jika keterangan di atas tidak benar.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

Ttd (materai 6000)

(_____)

Nama terang, tanda tangan,

Jabatan, Cap perusahaan

Tembusan:

1. Gubernur ...
2. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Keterangan:

*) *pilih yang sesuai*

G. Format Isian Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri		
I	Perusahaan Pengalih Kuota	
1	Nama Perusahaan	
2	Jenis Izin	IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/ PKP2B*)
3	Lokasi Tambang	Kabupaten/Kota ..., Provinsi
4	Kuota Yang Dialihkan (ton)	
II	Perusahaan Penerima Kuota	
1	Nama Perusahaan	
2	Jenis Izin	IUP Operasi Produksi/IUPK Operasi Produksi/ PKP2B*)
3	Lokasi Tambang	Kabupaten/Kota ..., Provinsi
4	Kuota Yang Diterima (ton)	

[tempat] , [tanggal]

Untuk dan atas nama
Perusahaan Pengalih
Kuota **)

Untuk dan atas nama
Perusahaan Penerima
Kuota **)

Ttd (materai 6000)

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Keterangan:

*) coret yang tidak sesuai

**) ditandatangani oleh Direksi Pemegang IUP Operasi Produksi/ IUPK Operasi Produksi/ PKP2B

H. Format Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen Persyaratan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN PERSYARATAN
PENETAPAN PENGALIHAN KUOTA DALAM RANGKA PEMENUHAN
KEWAJIBAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK
KEPENTINGAN DALAM NEGERI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
sebagai pengalih kuota;
dan

II. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
sebagai penerima kuota,

Dengan ini menyatakan:

1. Semua dokumen yang diserahkan yang berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Batubara sesuai dengan surat permohonan nomor tanggal adalah benar.
2. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa setiap atau suatu pernyataan yang diberikan berkaitan dengan persyaratan untuk mendapatkan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri Batubara terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

..... , 2018

Perusahaan Pengalih
Kuota*)

Perusahaan Penerima
Kuota*)

Ttd (materai 6000)

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :

Keterangan:

*) ditandatangani oleh Direksi Pemegang IUP Operasi Produksi/ IUPK
Operasi Produksi/ PKP2B

I. Format Surat Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri

Nomor : 2018

Lampiran: -

Hal : Surat Penetapan Pengalihan Kuota
Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban
Penjualan Batubara untuk Kepentingan
Dalam Negeri
PT/CV/Koperasi.....

Yang terhormat

Direksi PT/CV/Koperasi

.....

Sehubungan dengan surat PT/CV/Koperasi Nomor tanggal perihal Permohonan Penetapan Pengalihan Kuota Dalam Rangka Pemenuhan Kewajiban Penjualan Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen permohonan PT/CV/Koperasi, pengalihan kuota dalam rangka pemenuhan kewajiban penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri oleh PT/CV/Koperasi dari PT/CV/Koperasi sebesar ton dapat disetujui.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Gubernur (WIUP pengalih kuota)

3. Gubernur (WIUP penerima kuota)
4. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan
5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi (WIUP pengalih kuota)
6. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi (WIUP penerima kuota)
7. Direksi PT/CV/Koperasi (pengalih kuota)

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL,



BAMBANG GATOT ARIYONO